



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman nomenklatur, susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan aspek lainnya yang berdampak pada kelembagaan perangkat daerah yang telah diundangkan berdasarkan hasil pemetaan tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tugas pokok dan rincian tugas unit perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, ketentuan mengenai rincian tugas unit perangkat daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

7. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya.
8. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota dibentuk dengan maksud memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas unit berdasarkan penjabaran tugas pokok dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan tata kerja yang efektif dalam melaksanakan tugas;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. mewujudkan tertib administrasi, sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tugas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur tugas pokok dan rincian tugas unit Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya.

BAB IV TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja dinas dalam bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.
- (2) Rincian tugas Kepala Dinas, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Dinas;
 - b. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah;
 - c. merumuskan kebijakan pengelolaan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;

- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan pengelolaan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- e. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas meliputi pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, pengawasan keamanan pangan, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner, penyuluhan pertanian serta pengelolaan perikanan budidaya;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
- g. melaksanakan koordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, penataan organisasi dan administrasi umum.
- (2) Rincian tugas Sekretariat sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
 - b. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan serta penganggaran Dinas;
 - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

- d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan pada Dinas;
 - e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
 - f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Dinas;
 - g. menyelenggarakan penataan organisasi meliputi pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan, peningkatan kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
 - h. mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat, membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan reformasi birokrasi di lingkup Dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;

- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkup Dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;
 - c. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Dinas;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana anggaran Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan data dan statistik berkaitan dengan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 9

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan di bidang ketahanan pangan.
- (2) Rincian tugas Bidang Ketahanan Pangan, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis menyangkut ketersediaan dan distribusi pangan, penanganan kerawanan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman konsumsi serta keamanan pangan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan ketersediaan dan distribusi pangan, penanganan kerawanan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman konsumsi serta keamanan pangan;

- d. menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan, penanganan kerawanan pangan konsumsi dan penganekaragaman konsumsi serta keamanan pangan;
 - e. menyelenggarakan pengkajian pengembangan program ketersediaan dan distribusi pangan, penanganan kerawanan pangan, konsumsi dan penganekaragaman konsumsi serta keamanan pangan;
 - f. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program ketersediaan dan distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi dan penganekaragaman konsumsi serta keamanan pangan;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Ketahanan Pangan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan:
- a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. Seksi Kerawanan Pangan; dan
 - c. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 10

- (1) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan teknis ketersediaan dan distribusi pangan.
- (2) Rincian tugas Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pengkajian bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya, distribusi dan harga pangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan infrastruktur dan penyiapan bahan pelaksanaan penyediaan infrastruktur untuk mendukung kemandirian pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi serta fasilitasi penyediaan dan distribusi pangan;

- e. melaksanakan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;
- f. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data serta informasi yang berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi pangan meliputi Neraca Bahan Makanan, Pola Pangan Harapan ketersediaan pangan, prognosa neraca pangan, panel harga pangan dan data lainnya;
- g. melaksanakan penyiapan pengembangan dan fasilitasi kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- i. melaksanakan pengembangan jaringan atau informasi ketersediaan pangan;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan teknis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan.
- (2) Rincian tugas Seksi Kerawanan Pangan, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Kerawanan Pangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengkajian cadangan pangan penanganan kerawanan pangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan penyediaan pengelolaan dan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan kegiatan intervensi daerah rawan pangan;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kerawanan Pangan;

- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang konsumsi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Rincian tugas Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pengkajian bidang konsumsi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan dan penyusunan data serta informasi yang berkaitan dengan konsumsi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan promosi dan edukasi konsumsi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - g. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi pangan per kapita per tahun;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi registrasi dan rekomendasi keamanan pangan segar;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan jejaring keamanan pangan Daerah;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;

- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 13

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta penyuluhan pertanian
- (2) Rincian tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan, pemasaran hasil, prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta penyuluhan pertanian;
 - c. mengoordinasikan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. menyelenggarakan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. menyelenggarakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. mengoordinasikan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. menyelenggarakan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - h. menyelenggarakan pengembangan dan pendampingan penggunaan prasarana dan sarana di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - i. mengoordinasikan fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

- j. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan pengawasan teknis pelaksanaan perizinan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, membawahkan:
- a. Seksi Sarana;
 - b. Seksi Prasarana; dan
 - c. Seksi Perlindungan, Pengendalian dan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 14

- (1) Seksi Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Rincian tugas Seksi Sarana, sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Sarana;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sarana produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi bimbingan teknis peningkatan mutu dan produksi serta penerapan teknologi budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. melaksanakan pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat mesin pertanian;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan bahan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;

- h. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi bimbingan teknis pengolahan, pemasaran hasil dan pembiayaan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan pengawasan pelaksanaan perizinan bidang sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Sarana;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Rincian tugas Seksi Prasarana, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Prasarana;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pengembangan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pembangunan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan potensi dan pengelolaan lahan serta irigasi pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. menyiapkan bahan kebijakan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan pengawasan pelaksanaan perizinan di bidang prasarana hortikultura dan perkebunan
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Prasarana;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Perlindungan, Pengendalian dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengendalian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta penyuluhan pertanian.
- (2) Rincian tugas Seksi Perlindungan, Pengendalian dan Penyuluhan Pertanian, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan, Pengendalian dan Penyuluhan Pertanian;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perlindungan dan pengendalian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi bimbingan teknis perlindungan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan benih, sertifikasi benih, pengawasan peredaran benih dan pengendalian sumber benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang beredar;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, pengamatan, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - j. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam;

- k. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis perizinan dan pengawasan pelaksanaan perizinan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan program, materi dan metodologi penyuluhan pertanian;
- m. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan media serta pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- n. melaksanakan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas dan kompetensi ketenagaan penyuluhan pertanian;
- o. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- p. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- q. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Perlindungan, Pengendalian dan Penyuluhan Pertanian;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 17

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Rincian tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan benih/bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan;

- c. menyelenggarakan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - d. menyelenggarakan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - e. menyelenggarakan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - f. menyelenggarakan pengawasan mutu, peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun atau galur ternak;
 - h. menyelenggarakan pengembangan lahan penggembalaan umum;
 - i. menyelenggarakan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - j. menyelenggarakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - k. menyelenggarakan penerapan, pengawasan dan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - l. menyelenggarakan pemberdayaan kelompok peternak;
 - m. menyelenggarakan pemberian rekomendasi perizinan serta pengawasan pelaksanaan perizinan di bidang peternakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
- a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 18

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan.

- (2) Rincian tugas Seksi Perbibitan dan Produksi, sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi bimbingan peningkatan produksi ternak;
 - f. melaksanakan kebijakan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan mutu, peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak;
 - h. melaksanakan pengujian benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pemberdayaan kelompok peternak;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun atau galur ternak;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan lahan penggembalaan umum;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi perizinan serta pengawasan pelaksanaan perizinan di bidang perbibitan hewan dan produksi peternakan;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan.

- (2) Rincian tugas Seksi Kesehatan Hewan, sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang kesehatan hewan;
 - c. melaksanakan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - d. melaksanakan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - h. melaksanakan penyiapan pemberian rekomendasi perizinan serta pengawasan pelaksanaan perizinan usaha distributor obat hewan;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kesehatan Hewan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Rincian tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran, sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- e. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- f. melaksanakan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- g. melaksanakan penilaian resiko dan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi bimbingan teknis kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH)/Rumah Potong Unggas (RPU);
- l. melaksanakan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- m. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- o. melaksanakan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi perizinan serta pengawasan pelaksanaan perizinan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

- s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perikanan

Pasal 21

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan perikanan budidaya.
- (2) Rincian tugas Bidang Perikanan, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perikanan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan;
 - c. menyelenggarakan pengolahan dan penyediaan data serta informasi pembudidayaan ikan;
 - d. menyelenggarakan penyusunan rencana induk pengembangan produksi perikanan;
 - e. menyelenggarakan penyusunan bahan dan fasilitasi peningkatan produksi, penyediaan prasarana dan sarana serta kelembagaan dan perlindungan sumber daya perikanan;
 - f. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan, supervisi dan monitoring pengelolaan sarana dan prasarana UPTD perikanan;
 - g. menyelenggarakan penyusunan bahan dan fasilitasi prasarana, sarana, pengolahan pasca panen promosi dan pemasaran perikanan budidaya serta produk olahannya;
 - h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian mutu hasil pembudidayaan ikan serta produk olahan ikan;
 - i. menyelenggarakan pengembangan kelembagaan dan kelas usaha perikanan budidaya;
 - j. menyelenggarakan pemberian rekomendasi perizinan serta pengawasan pelaksanaan perizinan di bidang perikanan budidaya;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Perikanan;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perikanan, membawahkan:
 - a. Seksi Produksi dan Perlindungan Sumber Daya; dan
 - b. Seksi Prasarana, Sarana dan Kelembagaan.

Pasal 22

- (1) Seksi Produksi dan Perlindungan Sumber Daya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi dan perlindungan sumber daya perikanan.
- (2) Rincian tugas Seksi Produksi dan Perlindungan Sumber Daya, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Produksi dan Perlindungan Sumber Daya;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan produksi dan perlindungan sumber daya perikanan;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perikanan budidaya;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi teknis peningkatan produksi perikanan budidaya yang meliputi induk, benih dan ikan konsumsi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan standarisasi dan kelayakan teknis perikanan budidaya air tawar;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan uji coba, aplikasi pengembangan, penyebarluasan dan pemantauan teknologi perikanan, budidaya ikan lokasi/spesifik wilayah;
 - g. melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan hama, penyakit serta pencemaran perairan dan dampak yang ditimbulkannya;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan lingkungan sumberdaya, higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan budidaya;
 - i. melaksanakan pengendalian, pengawasan, peredaran dan penggunaan obat bahan kimia bahan biologi dan pakan ikan serta dampak penggunaan sarana produksi;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan pembenihan ikan dengan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kondisi sumberdaya ikan dan sumberdaya perairan;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi perizinan serta pengawasan pelaksanaan perizinan di bidang produksi dan perlindungan sumber daya;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Produksi dan Perlindungan Sumber Daya;

- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Prasarana, Sarana dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pengembangan prasarana, sarana dan kelembagaan perikanan.
- (2) Rincian tugas Seksi Prasarana, Sarana dan Kelembagaan, sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Prasarana, Sarana dan Kelembagaan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan prasarana, sarana dan kelembagaan perikanan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengadaan dan penyaluran benih ikan serta sarana produksi lainnya;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan tata pemanfaatan air dan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan budidaya;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan standardisasi dan kelayakan teknis penggunaan sarana dan prasarana budidaya perikanan air tawar;
 - f. melaksanakan fasilitasi pembangunan, pengadaan, pemanfaatan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - g. melaksanakan penyiapan pengujian dan sertifikasi mutu benih ikan dan sarana produksi lainnya;
 - h. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan pembudidayaan ikan;
 - i. melaksanakan fasilitasi prasarana dan sarana promosi dan pemasaran ikan serta olahannya dan pengelolaan pasca panen;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan asal ikan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, supervisi dan monitoring sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Ikan (BBI) dan UPTD Depo Pasar Ikan;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan kelas usaha perikanan budidaya;

- m. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian mutu produk olahan ikan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi perizinan serta pengawasan pelaksanaan perizinan di bidang prasarana, sarana dan kelembagaan perikanan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Prasarana, Sarana dan Kelembagaan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 24

Tugas pokok dan rincian tugas UPTD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Sebelum pengisian formasi jabatan pada unit kerja Perangkat Daerah yang berubah berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dapat dilaksanakan, maka tugas pokok dan uraian tugas dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas yang berlaku sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 DESEMBER 2020

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA,
WAKIL WALI KOTA

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 DESEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 81